



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kawasan industri di Daerah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, dan memberikan kepastian lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa tingkat okupansi kawasan industri di Daerah Kabupaten masih rendah sehingga perlu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong investasi ke kawasan industri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, Bupati mempunyai kewenangan melakukan penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
- d. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Industri dan Kemitraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

586222

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Handwritten signature

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

556 x 2 R

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

586 x 2 R

7. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
9. Perusahaan Industri adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
12. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
13. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha industri kecil dan industri menengah.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, pengelola Kawasan Industri, dan/atau usaha yang mendukung kegiatan Industri di Kawasan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
16. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari

58/222

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar, yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

BAB II KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Penataan Lokasi Perusahaan Industri

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri di Daerah wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industri telah habis.
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Perusahaan:
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib berlokasi di KPI.

58/2/2018

- (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci yang telah disetujui oleh Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan/atau memanfaatkan dan/atau mengolah dan/atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib memiliki persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Perusahaan Industri, pelaku usaha lain di dalam Kawasan Industri wajib memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci yang telah disetujui Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan bentuk persetujuan lingkungan bagi Perusahaan Industri atau pelaku usaha lain di dalam Kawasan Industri yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan oleh Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri.

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib:
 - a. memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri;
 - b. memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku;
 - c. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar Kawasan Industri termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah; dan
 - d. melakukan pembangunan pabrik dan/atau gedung yang menunjang kegiatan usaha dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.

58/24.2

- (2) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang melakukan perubahan terhadap Perizinan Berusaha nya wajib melapor kepada Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan logistik barang.
- (2) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Perusahaan jasa logistik barang.
- (3) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Infrastruktur Kawasan Industri

Pasal 6

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. instalasi penerangan jalan;
 - c. saluran drainase;
 - d. instalasi pengolahan air baku; dan
 - e. instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Selain penyediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur dasar lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri.
- (3) Penyediaan infrastruktur dasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.
- (2) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan; dan/atau
 - e. pemadam kebakaran.
- (3) Sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hotel dan restoran;
 - b. pusat bisnis;
 - c. sarana olahraga;
 - d. sarana ibadah; dan/atau

58/221

- e. sarana perbankan.
- (4) Penyediaan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kawasan Industri

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kawasan Industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan Kawasan Industri.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dinas untuk kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (4) Kerja sama pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab Perusahaan Kawasan Industri sebagai pemegang Perizinan Berusaha Kawasan Industri.

Bagian Kelima
Kewajiban Perusahaan Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan IKM.
- (2) Luasan lahan untuk kegiatan IKM ditetapkan dari luas kaveling Industri.
- (3) Penyediaan lahan bagi kegiatan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki rencana induk (*masterplan*) Kawasan Industri.
- (2) Penyusunan rencana induk (*masterplan*) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri.
- (2) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi analisa dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan;

Handwritten signature

- c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Perusahaan Kawasan Industri atau pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri.
 - (5) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Perizinan Berusaha.
 - (6) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.
- (2) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. infrastruktur Kawasan Industri;
 - b. pengelolaan lingkungan; dan
 - c. manajemen dan layanan.
- (3) Perusahaan Kawasan Industri yang memenuhi standar Kawasan Industri diberikan akreditasi.
- (4) Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEMITRAAN

Pasal 13

Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pola Kemitraan

Pasal 14

- (1) Pola kemitraan dilaksanakan melalui:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;

586222

- d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 15

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
- a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.
- (2) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan

Handwritten signature

Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;

58/242

- f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 20

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
- (2) Dalam hal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak dapat melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
- (3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha.

Pasal 22

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 23

Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) secara berkala.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal tidak

Handwritten signature/initials in blue ink.

diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi penanaman modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau lokasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Mei 2025

 BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 37 Tahun 2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : KAWASAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN

FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMK-M
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMK-M dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di Kabupaten Purwakarta dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/ Tahun (Rp)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1.			
2.			
dst.			

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

.....
Direktur/sebutan lain,
ttd
Nama

 BUPATI PURWAKARTA, 
 SAEPUL BAHRI BINZEIN